



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 0534 /Pdt.G/2011/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone telah menjatuhkan Penetapan sebagai

tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,

pendidikan SD, alamat Dusun Atokke,
Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja,
Kabupaten Bone, selanjutnya disebut
sebagai " Pemohon"; MELAWAN

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada,

pendidikan SD, alamat dahulu Dusun II
Afeesi, Desa Lere Jaya, Kecamatan
Lambandia, Kabupaten Kolaka, sekarang
tidak diketahui alamatnya secara pasti di
wilayah republic Indonesia, selanjutnya
disebut sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan
dengan Termohon pada tahun 1999 sesuai putusan Nomor 534/
Pdt.G/2011/ PAWtp, tertanggal 01 Desember 2011;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor
0534/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 01 Desember 2011 yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menindaklanjuti permohonan PEMOHON pada tahun 1999 di Malaysia adalah sah

menurut hukum;

4. Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone setelah pemohon mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 595.000,- (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh Ketua Majelis telah ditentukan hari sidang penyaksian ikrar talak tanggal 21 Desember 2011 dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak dilangsungkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Watampone, tanggal 05 Januari 2012, Nomor 0534 PdtG/2011/PA.Wtp. Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pada hari ini Kamis, tanggal 05 Januari 2012, saya PEMOHON menjatuhkan talak terhadap isteri saya bernama TERMOHON dengan talak satu raj'i." di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusamahkamahagung.go.id berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (*PEMOHON*) dengan Termohon (*TERMOHON*) putus karena perceraian dengan talak satu raji;
i;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1433 H, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, dan Drs. Umar, D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Syamsul Bahri

Drs. Umar D

Panitera Pengganti

Drs. Jamaluddin Rahim

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Panggilan :Rp. 100.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)